



Pokok-Pokok Revisi Kewenangan Persetujuan (*Delegation of Authority*)

Nama Kebijakan : Kewenangan Persetujuan Kegiatan Pengelolaan Dana
Revisi : Pertama
Tahun Revisi : 2020

DoA Kegiatan Pengelolaan Dana (Lampiran 2 SK-49/PPA/0716) (Yang Berlaku Saat Ini)			Revisi (DoA Kegiatan Pengelolaan Dana)		
No	Kegiatan	Disetujui oleh	No	Kegiatan	Disetujui oleh
2.	Persetujuan Pembukaan atau Penutupan Rekening Giro	Direktur Utama atau Direktur <i>Finance & Support</i> selaku kuasa dari Direktur Utama	2.	Persetujuan Pembukaan atau Penutupan Rekening Giro	Direktur Utama atau <i>Senior Executive Vice President</i> ("SEVP") 2 selaku kuasa dari Direktur Utama
3.	Penandatanganan aplikasi/dokumen pembukaan atau penutupan rekening giro sesuai format resmi dari Bank	Direktur Utama atau Direktur <i>Finance & Support</i> selaku kuasa dari Direktur Utama	3.	Penandatanganan aplikasi/dokumen pembukaan atau penutupan rekening giro sesuai format resmi dari Bank	Direktur Utama atau SEVP2 selaku kuasa dari Direktur Utama
4.	Penandatanganan permintaan akses elektronik ke bank untuk pemantauan informasi saldo dan mutasi rekening giro PPA	Direktur Utama atau Direktur <i>Finance & Support</i> selaku kuasa dari Direktur Utama	4.	Penandatanganan permintaan akses elektronik ke bank untuk pemantauan informasi saldo dan mutasi rekening giro PPA	Direktur Utama atau SEVP2 selaku kuasa dari Direktur Utama
5.	Persetujuan Penempatan dan Pencairan Dana dengan nilai: a. Rp 5 Milyar s/d Rp 15 Milyar	Kepala Grup di Divisi <i>Treasury</i> dan <i>General Manager Treasury</i>	5.	Persetujuan Penempatan dan Pencairan Dana dengan nilai: a. s.d Rp 10 Milyar	Kepala Unit di Divisi <i>Treasury</i> dan Kepala Divisi <i>Treasury</i> , atau Kepala Grup di Divisi <i>Treasury</i> dan Kepala Divisi <i>Treasury</i> . dengan ketentuan setiap transaksi dilaporkan kepada SEVP 2
	b. > Rp 15 Milyar s/d Rp 30 Milyar	<i>General Manager Treasury</i> dan salah satu anggota Direksi		b. > Rp 10 Milyar s/d Rp 50 Milyar	Kepala Divisi <i>Treasury</i> dan SEVP 2
	c. > Rp 30 Milyar s/d Rp 50 Milyar	2 (dua) orang anggota Direksi		c. > Rp 50 Milyar s/d Rp 75 Milyar	SEVP 2 dan salah satu anggota Direksi
	d. > Rp 50 Milyar	2 (dua) orang anggota Direksi yang salah satunya adalah Direktur Utama, atau 3 (tiga) orang anggota Direksi dalam hal Direktur Utama berhalangan		d. > Rp 75 Milyar	2 (dua) orang anggota Direksi
6.	Penandatanganan dokumen-dokumen terkait transaksi perbankan pada Bank <i>Counterparty</i>	Direktur Utama atau Direktur <i>Finance & Support</i> selaku kuasa dari Direktur Utama	6.	Penandatanganan dokumen-dokumen terkait transaksi perbankan pada Bank <i>Counterparty</i>	Direktur Utama atau SEVP 2 selaku kuasa dari Direktur Utama

UBI



Nomor: SK-99/PPA/1120

**SALINAN
KEPUTUSAN
DIREKSI PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR SK-49/PPA/0716
TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA

DIREKSI PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)**

- Menimbang :
- a. bahwa Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (“Perusahaan”) telah menetapkan Keputusan Direksi Nomor SK-49/PPA/0716 tanggal 28 Juli 2016 tentang Kebijakan Pengelolaan Dana untuk selanjutnya disebut “SK-49/PPA/0716”;
 - b. bahwa sehubungan dengan perkembangan terkini dari kegiatan Perusahaan dan perubahan struktur organisasi Perusahaan, maka perlu dilakukan perubahan atas Kewenangan Persetujuan Kegiatan Pengelolaan Dana (*Delegation of Authority*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 SK-49/PPA/0716;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan perubahan atas SK-49/PPA/0716 dalam suatu Keputusan Direksi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4756);

3. Peraturan.../2



-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130);
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
5. Anggaran Dasar PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero);
6. Surat Keputusan Direksi Nomor SK-49/PPA/0716 tanggal 28 Juli 2016 tentang Kebijakan Pengelolaan Dana;
7. Surat Keputusan Direksi Nomor SK-84/PPA/1120 tanggal 6 November 2020 tentang Struktur Organisasi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR SK-49/PPA/0716 TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA.**

Pasal 1.../3



-3-

Pasal 1

Mengubah ketentuan Kewenangan Persetujuan Kegiatan Pengelolaan Dana (*Delegation of Authority*) yang menjadi Lampiran SK-49/PPA/0716 sehingga menjadi sebagaimana dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan lain dalam Lampiran 1 SK-49/PPA/0716 tetap berlaku sepanjang tidak diubah berdasarkan keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau diubah apabila dipandang perlu oleh Direksi Perusahaan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 November 2020

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

-Ttd-

Yadi Jaya Ruchandi
Direktur Utama

Salinan sesuai Asli,

Agus Widjaja
Plt. Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan

**LAMPIRAN Keputusan Direksi
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
Nomor : SK-99/PPA/1120
Tanggal : 20 November 2020**

PERUBAHAN ATAS KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA



PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

LAMPIRAN Keputusan Direksi
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
Nomor : SK-99/PPA/1120
Tanggal : 20 November 2020

**KEWENANGAN PERSETUJUAN
KEGIATAN PENGELOLAAN DANA
(*DELEGATION OF AUTHORITY*)**



PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)



KEWENANGAN PERSETUJUAN KEGIATAN PENGELOLAAN DANA

1. Pejabat Berwenang Memutus (“PBM”) untuk kegiatan Pengelolaan Dana adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Disiapkan dan/atau Diusulkan Oleh	Disetujui/Ditandatangani Oleh
1.	Persetujuan Penetapan <i>Counterparty</i> atau perubahan Daftar <i>Counterparty</i>	Kepala Divisi <i>Treasury</i>	Direksi
2.	Persetujuan Pembukaan atau Penutupan Rekening Giro	Kepala Divisi <i>Treasury</i>	Direktur Utama atau <i>Senior Executive Vice President</i> (“SEVP”) 2 selaku kuasa dari Direktur Utama
3.	Penandatanganan aplikasi/dokumen terkait pembukaan atau penutupan rekening giro sesuai format resmi dari Bank	Kepala Divisi <i>Treasury</i>	Direktur Utama atau SEVP 2 selaku kuasa dari Direktur Utama
4.	Penandatanganan permintaan akses elektronik ke bank untuk pemantauan informasi saldo dan mutasi rekening giro PPA	Kepala Divisi <i>Treasury</i>	Direktur Utama atau SEVP 2 selaku kuasa dari Direktur Utama
5.	Persetujuan Penempatan dan Pencairan Dana dengan nilai: a. s.d Rp.10 Miliar	Staf di Divisi <i>Treasury</i>	Kepala Unit di Divisi <i>Treasury</i> dan Kepala Divisi <i>Treasury</i> , atau Kepala Grup di Divisi <i>Treasury</i> dan Kepala Divisi <i>Treasury</i> , dengan ketentuan setiap transaksi dilaporkan kepada SEVP 2
	b. > Rp 10 Miliar s/d Rp 50 Miliar	Kepala Unit atau Kepala Grup di Divisi <i>Treasury</i>	Kepala Divisi <i>Treasury</i> dan SEVP 2
	c. > Rp 50 Miliar s/d Rp 75 Miliar	Kepala Divisi <i>Treasury</i>	SEVP 2 dan salah satu anggota Direksi
	d. > Rp 75 Miliar	Kepala Divisi <i>Treasury</i>	2 (dua) orang anggota Direksi
6.	Penandatanganan dokumen-dokumen terkait transaksi perbankan pada Bank <i>Counterparty</i>	Kepala Divisi <i>Treasury</i>	Direktur Utama atau SEVP 2 selaku kuasa dari Direktur Utama



2. PBM yang memiliki tingkat kewenangan lebih tinggi dapat menyetujui/menandatangani usulan kegiatan dengan tingkat kewenangan yang lebih rendah.
3. Dalam hal PBM atau pejabat yang mengajukan usulan dalam kondisi berhalangan/tidak berada di tempat atau posisinya lowong, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Direktur berlaku ketentuan yang mengacu pada Pedoman Kerja Direksi,
 - b. untuk SEVP 2/Kepala Divisi/Kepala Grup/Kepala Unit dalam posisi:
 - i. sebagai pengusul maka dapat digantikan oleh pejabat yang diberi kuasa atau oleh 1 (satu) orang pejabat dengan jabatan satu tingkat di bawah Kepala Divisi/Kepala Grup/Kepala Unit yang berhalangan/tidak berada di tempat/posisinya lowong.
 - ii. sebagai yang menyetujui, maka diteruskan kepada pejabat yang membawahi SEVP 2/Kepala Divisi/Kepala Grup/Kepala Unit yang berhalangan/tidak berada di tempat/posisinya lowong.

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

Yadi Jaya Ruchandi
Direktur Utama